

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi di Indonesia dimuali pada tahun 1998, di mana tujuan utamanya adalah membentuk pemerintahan demokrasi Indonesia baru. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, reformasi bidang hukum menjadi prioritas dan dilakukan secara bertahap menurut urutan prioritasnya, sebab tidak mungkin untuk melakukannya semua secara simultan, mengingat reformasi pada hakekatnya bukan revolusi.¹

Mencari solusi atas problematika penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan mengurai benang kusut, terkadang diistilahkan dari mana akan memulainya, karena hampir semuanya penting dan mendesak untuk segera dipecahkan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem penanggulangan kejahatan itu dilakukan oleh komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu intansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan,

¹ Surya Adi, 2002, *Apa dan Bagaimana Reformasi*, Pustaka Intan, Jakarta, hal. 18

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai pasca reformasi dihadapkan pada persoalan korupsi yang telah mngakar dan membudaya. Bahkan kalangan para pejabat publik menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi yang apabila tidak dilakukan akan membuat stress para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, yang akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung pada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh penjabat-penjabat negara. Itulah sebabnya, masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum dalam menumpas koruptor di Indonesia.³

Keadaan yang demikian suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera dan penegakan hukum. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktifitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga-lembaga hukum.⁴

² Ali Mansyur, 2010, *Aneka persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, Universitas Negeri Islam Sultan Agung, Semarang, hal. 219

³ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 193

⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1-2

Keadaan yang demikian suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktifitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga-lembaga hukum.⁵

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara besar yang berlandaskan hukum, hal ini berarti bahwa hukum di Indonesia dijunjung tinggi. Sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen; “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai *Basic Law* (hukum dasar) Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan warga Negara dan pemerintahan itu sendiri.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 maka dibentuklah aparat Negara penegak hukum yaitu Polri yang didasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 berbunyi; “Dalam mengemban tugasnya, Kepolisian mempunyai tugas pokok :

⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Op Cit*, hal. 3

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Melindungi, mangayomi dan melayani masyarakat.

Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 dijelaskan yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3; “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Peran lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 14 huruf g yang menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam

perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat grand strategi Polri dengan Kebijakan Strategi Pimpinan Polri di dalamnya, bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri.

Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut profesionalisme Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sikap yang belum profesional, kekerasan, arogan, sikap garang, galak dan penuh gertakan sampai saat ini masih terjadi di Polri. Hal tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Profesionalisme Polri yang sangat minim
2. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tindakan itu dapat menghasilkan pengungkapan/penyelesaian perkara
3. Masyarakat secara tidak langsung masih dapat menerima kenyataan itu.⁶

Penampilan Polri yang belum profesional juga dapat dilihat dari pertama dari sebagian masyarakat yang datang berurusan dengan Kantor polri adalah bertemunya mereka dengan aparat yang kurang ramah, kurang informatif, lambat dalam memberikan pelayanan dan kurang profesional

Bahwa dalam rangka mempercepat penanganan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan perbaikan secara menyeluruh baik penyidik maupun penuntut umum dan perangkat lainnya .dapat kami jelaskan penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik Polres Blora dalam perkara tindak pidana

⁶ Kunarto dan anton Tanah, 1996, *Polisi, Harapan dan Kenyataan*, Sahabat, Kaltan, hal. 13

Korupsi sebagai bahan evaluasi dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 sejumlah 8 (delapan) Kasus tindak pidana Korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Profesionalisme yang dilakukan penyidik polres Blora untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Blora ?
2. Hambatan hambatan apa saja yang menjadi kendala Penyidik Polres Blora dalam rangka Pengungkapan tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimanakah solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam menangani tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa serta menjelaskan Strategi yang tepat dilakukan penyidik polres Blora untuk mengungkap pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Blora .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala - kendala yang dihadapi Penyidik Polres Blora dalam rangka Pengungkapan perkara tindak pidana korupsi .
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam menangani tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi dan penyidik polri dalam menangani tindak pidana korupsi sehingga berjalan cepat tepat dan mengenai sasaran .

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum khususnya cara cara /strategi yang dilakukan penyidik untuk lebih profesional dalam menangani tindak pidana korupsi.

E. Kerangka teoritis/Kerangka Berpikir

1. Strategi penyidik Polri

Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum, sedangkan dalam arti sempit, aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, diperlukan jajaran aparatur penegak hukum yang profesional, cakap, jujur, dan bijaksana. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum dan menegakkan keadilan. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja.

Penegak hukum disebut profesional karena pertama, kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak

hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang sebenarnya dilakukan sebagai seorang profesional.

Kedua, pelanggaran profesi tidak pernah hilang; tetapi perkembangannya bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun *self-image* positif dan menjadi refleksi pentingnya *self-esteem* sebagai nilai. Kesadaran akan pentingnya *self-image* positif dan *self-esteem* sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya. Artinya, keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional : berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil.

Ketiga, keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan *fair* terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi *whistleblower* saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiamkan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekedar mengetahui keadilan.⁷

Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), ada dua fungsi penegakan hukum, yaitu fungsi pembentukan hukum (*law making process*) dan fungsi penerapan hukum (*law applying process*). Fungsi pembentukan hukum (*law making process*) harus ditunjukkan untuk mencapai tegaknya

⁷ Andre Ata Ujan, *Quo Vadis "Profesionalisme Hukum?*, Artikel Kompas, 12 Agustus 2005, Pusat Pengembangan Etika Atma Jakarta, hal. 2

supremasi hukum. Hukum yang dibuat tetapi tidak dijalankan tidak akan berarti. Demikian pula sebaliknya tidak ada hukum yang dijalankan jika hukumnya tidak ada. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.⁸

Dalam mengemban tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, tiap-tiap anggota Polri harus menjalankannya dengan berlandas pada ketentuan berperilaku petugas penegak hukum (*code of conduct*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Standar-standar dalam *code of conduct* dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktik profesional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktik apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar atau sub-standar profesinya, menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya⁷. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa : “Sesuai dengan sifat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional kepolisian yang berbeda dari Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya. Tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu dan tempat dengan menggunakan hukum

⁸ Mardjono Reksodiputra, 1999, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Seminar Hukum Nasional ke VII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, hal. 73-87.

sebagai alat utamanya serta selalu berdasarkan pada makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum.”

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa : “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.”

Di bagian penjelasan umum juga disebutkan bahwa untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sudah jelas amanah dari Undang-undang ini terhadap profesi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa : “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”

Semua aturan tersebut menegaskan bahwa masing-masing aparat penegak hukum harus mengemban tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi.

Penegak hukum disebut profesional karena mampu berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Kedua, pelanggaran profesi tidak pernah hilang; tetapi perkembangannya bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun *self-image* positif dan menjadi refleksi pentingnya *self-esteem* sebagai nilai. Kesadaran akan pentingnya *self-image* positif dan *self-esteem* sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum tidak mudah memeperdagangkan profesinya. Artinya, keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaam bersikap profesional; berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil.⁹

Profesi sebagai seorang polisi menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang, karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan mengayomi masyarakat di samping sebagai Pegawai Negeri. Apresiasi tugas pokok polisi adalah *to protect and to serve* (melindungi dan melayani), secara lebih detail adalah *love humanuty, help delinquence and keep them out of jail* (cinta kasih, membasmi penyimpangan dan menjauhkan setiap orang dari penjara). Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkrit, karena hanya polisi yang diberi tugas oleh Undang-undang untuk mengadakan moralitas

⁹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal. 50

masyarakat secara konkrit dengan mulut, tangan, borgol, pentungan bahkan senapan yang kadang mempertaruhkan jiwa polisi.¹⁰

Profesionalisme Polri sendiri diartikan oleh Suwarni sebagai perilaku anggota Polri yang mencerminkan kemampuan/kompetensi anggota, sikap bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan.¹¹

Model kepolisian profesional mulai berkembang di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20 setelah kegagalan reformasi gelombang pertama pada akhir abad ke-19. Nama-nama seperti Richard Sylvester (Washington DC), August Volmer (Los Angeles, California) dikenal sebagai pembangun model profesional. Dalam mengelola departemen kepolisian, mereka memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru seperti efisiensi, perampingan organisasi, seleksi penerimaan personel secara ketat berdasarkan kemampuan intelektual, psikiatrik, test neurologikal dan pendidikan tinggi serta penggunaan teknologi (transportasi, komunikasi dan laboratorium) termasuk pengurangan intervensi politik.

Hasilnya, pelayanan kepolisian semakin bermutu, baik dalam arti kecepatan maupun kompetensi sehingga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Akhirnya model profesional terus dikembangkan sebagai modal yang dicontoh oleh badan-badan kepolisian di negara-negara lain.¹²

¹⁰ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris dan Advokat*, Pusat Yustisia, Yogyakarta, hal. 60

¹¹ Suwarni, Reformasi Kepolisian, 2010, *Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Yogyakarta; UII Press, hal. 56

¹² Farouk Muhammad, 2005, *Menuju Reformasi POLRI*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, hal. 123

Isu profesionalisme lebih menarik difokuskan pada kualitas pelayanan profesi daripada karakteristik keprofesian fungsi kepolisian. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan yakni¹³

- a. Kompetensi dari pengemban profesi. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan petugas kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan ketrampilan sesuai ketentuan hukum.
 - b. Konsistensi, dala pengertian waktu, tempat maupun orang.
 - c. Kualitas pelayanan Polri yaitu keberadaan (civility) yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini pengemban profesi kepolisian dituntut memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu untuk
 - 1) Mengendalikan emosi
 - 2) Menghindarkan diri dari godaan/pengaruh negatif
 - 3) Membatasi penggunaan kekerasan/uapaya paksa
 - 4) Menjunjung Hak Asasi Manusia dan menghargai hak-hak individu
 - 5) Bersikap sopan dan simpatik
2. Penyidik

Pasal 1 butir 2 KUHAP mengartikan bahwa penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

¹³ Suwarni, 2009, **Perilaku Polisi, Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi**, Nusa Media, Bandung, hal.74

guna menemukan tersangkanya.¹⁴

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsoring (Belanda) dan Investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).

KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai “ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵

Penyidikan secara yuridis diatur di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian

¹⁴ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hal. 40

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 65

- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Pengeledahan
- g. Pemeriksaan atau interograsi
- h. Berita acara (pengeledahan, interograsi dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan¹⁶

Pada pemeriksaan tindak pidana menurut ketentuan pasal-pasal di dalam KUHAP melalui proses tata cara pemeriksaan penyidikan sebagai berikut :¹⁷

- a. Pemeriksaan terhadap Tersangka
- b. Pengajuan Keberatan atas Penahanan Penyidik
- c. Dapat Mengajukan Pemeriksaan Penahanan kepada Praperadilan
- d. Mengajukan Saksi yang Menguntungkan
- e. Pemeriksaan terhadap Saksi
- f. Keterangan saksi yang Bernilai Alat Bukti
- g. Pemeriksaan terhadap ahli

Di dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terdapat definisi secara tersendiri tentang

¹⁶ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 120-121

¹⁷ Yahya Harahap. 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 134-141

perngertian penyidikan. Hal tersebut dikarenakan pandangan pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa definisi penyidikan yang diberikan KUHAP dirasakan sudah cukup, sehingga pengertian penyidikan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama dengan pengertian penyidikan yang ada didalam KUHAP. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi mengambil alih pengertian tentang penyidikan yang ada di dalam KUHAP untuk menjadi pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya masalah pengertian penyidikan saja yang diambil alih oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun berbagai masalah tentang proses penyidikan yang diatur didalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, juga banyak yang diambil oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengambilalihan tersebut tidak dengan menulis ulang isi pasal-pasal itu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyelidikan, pendidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal ini merupakan pasal penting yang mengatur tentang proses penyidikan di dalam tindak pidana korupsi yang diatur antara KUHAP dan Undang-undang lain yang mengatur tentang hukum acara pidana dalam hal tindak pidana korupsi. Ketentuan pasal tersebut perlu diperhatikan karena banyak ketentuan hukum acara tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan adanya pasal tersebut, maka ketentuan tentang proses penyidikan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain dapat dipergunakan juga sebagai hukum acara bagi proses penyidikan tindak pidana korupsi, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi.

3. Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin '*corruptio*, '*corruption*' (bahasa Inggris) dan '*corruptie*' (bahasa Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk dan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹⁸

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan sesuatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁹

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur di dalam hukum pidana seperti pada Pasal 55 KUHP ayat (1) yang menyebut bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tindakan pidana korupsi diatur secara tersendiri melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁸ Muhammad Yamin, *Op Cit*, hal. 196.

¹⁹ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota, hal. 199

Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.0000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu orporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.0000,- (satu miliar rupiah).

Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana

denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedur ketentuan pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Penelitian menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih mengenai profesionalisme penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi tanpa perlu mengaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hal. 56

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis Soliologis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara mempelajari dan mengkaji secara mendalam terhadap azas azas hukum khususnya kaidah –kaidah hukum positif,peraturan perundang undangan ,ketentuan ketentuan dan pendapat para sarjana hukum yang berasal dari bahan bahan kepustakaan ,terutama yang berkaitan dengan obyek penelitian dan kemudian dilaksanakan penelitian dilapangan untuk memperoleh faktor penyebabnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah polres Blora .²¹

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer yaitu

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas mengenai profesionalisme penegak hukum dalam menangani tindak

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12

pidana korupsi, yakni

- 1) Makalah-makalah
- 2) Kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai strategi Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Artikel-artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya)

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian yakni Polri penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Guna melengkapi data, selain data sekunder sebagai data utama juga digunakan data primer berupa wawancara sebagai data pelengkap. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara

- a. Studi kepustakaan : pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan

perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari permasalahan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis.

- b. Wawancara : pengumpulan data atau pencarian data dengan menggunakan wawancara secara langsung data bebas terbuka dengan para penyidik pidana korupsi di Kepolisian Resor Blora yang berkaitan dengan penelitian mengenai Strategi penyidik Polri dalam menyelidiki tindak pidana korupsi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya memberi penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga wawancara dalam penelitian ini bukan merupakan metode pengumpulan data yang pokok, hanya sebagai tambahan/pelengkap.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Blora .

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini meliputi Tindak Pidana Korupsi, Korupsi di tinjau dari hukum Islam ,Proses Penyidikan tindak pidana dan profesionalisme polri

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam pembahasan meliputi Profesionalisme yang dilakukan penyidik polres Blora untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Blora ,hambatan hambatan yang menjadi kendala Penyidik Polres Blora dalam rangka Pengungkapan tindak pidana korupsi serta solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah Blora .

Bab IV Penutup, merupakan penutup dari penelitian ini yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.